

**ANALISIS PENGALIHAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR DARI
IBU KE AYAH**

(STUDI PUTUSAN NOMOR 685/PDT.G/2022/PA.LT)

JURNAL ILMIAH



Oleh:

TATIA SEPTIA FADILA

D1A019558

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS PENGALIHAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR DARI
IBU KE AYAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 685/PDT.G/2022/PA.LT

JURNAL ILMIAH



TATIA SEPTIA FADILA

D1A019558

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Aris Mupandar".

(Dr. Aris Mupandar, S.H., M.Hum.)

NIP: 196106101987031001

**ANALISIS PERALIHAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR DARI
IBU KE AYAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 685/PDT.G/2022/PA.LT)**

**TATIA SEPTIA FADILA
D1A019558**

Fakultas Hukum, Universitas Mataram

ABSTRAK

Penelitian bertujuan mengetahui pengaturan pengalihan hak asuh anak dari ibu ke ayah anak dibawah umur dan pertimbangan Hakim peralihan hak asuh anak dari ibu ke ayah berdasarkan putusan Nomor 685/Pdt.g/2022/PA.Lt. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian adalah pengaturan pengalihan hak asuh anak dari Ibu ke Ayah, Pasal 109 KHI, Pasal 41 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pertimbangan Hakim Ibu tidak cakap dan bertanggung jawab atas hak asuh diberikan, Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci: Hak Asuh Anak, Pengalihan Hak Asuh, Hak Asuk Kepada Ayah

***ANALYSIS OF THE TRANSFERING OF UNDERAGE CHILD CUSTODY
FROM MOTHER TO FATHER
(STUDY OF DECISION NUMBER 685/PDT.G/2022/PA.LT)***

**TATIA SEPTIA FADILA
D1A019558**

Faculty Of Law, Mataram University

ABSTRACT

The aim of this research is to find out the arrangements for transferring custody of under-aged children from mothers to fathers and the Judge's considerations for transferring custody of children from mothers to fathers based on decision Number 685/Pdt.g/2022/PA.Lt. This type of research is normative legal research. The results of the study are arrangements for the transfer of child custody from mother to father, contained in Article 109 of Islamic Law Compilation, article 41, and Article 49 of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Judge's Consideration is the mother is incompetent and responsible for custody that granted to her. Article 30 paragraph (1) Law Number 23 of 2002 in conjunction with Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection.

Keywords: Child Custody, Transfer of Custody Rights, Parental Rights

I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang Wanita. Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).¹ Salah satu akibat dari putusanya perkawinan karena perceraian adalah timbulnya sengketa perebutan hak asuh anak antara suami dan istri, kemudian mengenai hak asuh anak yang masih di bawah umur.

Hak asuh anak (Hadhanah) berarti menjaga, memimpin dan mengatur segala kepentingan anak-anak yang belum dapat diatur oleh diri si anak itu sendiri. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bahwa ibulah yang diwajibkan mendapat hak asuh anak di bawah umur tersebut. Pemberian hak asuh anak akibat dari perceraian tersebut jatuh kepada bapak, sehingga dapat disimpulkan bahwa kelangsungan hidup dan kesejahteraan anak terutama anak di bawah umur disini sangat dikedepankan, para Hakim yang menangani kasus seperti ini tidak hanya menggunakan peraturan-peraturan formal saja seperti Undang-Undang namun juga menggunakan pertimbangan-pertimbangan lain yang mana pertimbangan tersebut bertujuan untuk

¹ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Cetakan ketujuh, 2011, hlm. 61

memberikan penghidupan layak dan sejahtera dan hal tersebut tidak jauh-jauh dari kepentingan terbaik bagi anak.²

Pembahasan dalam penelitian ini mengenai putusan Pengadilan Agama Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt yang memutuskan pemberian putusan peralihan hak asuh anak dari ibu ke ayah, dan anak tersebut masih dibawah umur yaitu 8 tahun. Sedangkan dalam Pasal 105 KHI disebutkan bahwa “apabila terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum 12 tahun adalah hak ibunya”. Mengenai hak asuh anak diberikan kepada Ayah belum diatur dengan jelas dalam peraturan Perundang-Undangan sehingga penulis tertarik meneliti mengenai hal ini. Melalui latar belakang tersebut maka penulis sangat tertarik untuk mengangkat tema dan judul skripsi “Analisis Peralihan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Dari Ibu Ke Ayah (Studi Putusan Nomor 685/Pdt.G/2022/Pa.Lt)”.

Pembahasan dalam penelitian ini mengenai putusan Pengadilan Agama Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt yang memutuskan pemberian putusan peralihan hak asuh anak dari ibu ke ayah, dan anak tersebut masih dibawah umur yaitu 8 tahun. Sedangkan dalam Pasal 105 KHI disebutkan bahwa “apabila terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum 12 tahun adalah hak ibunya”. Mengenai hak asuh anak diberikan kepada Ayah belum diatur dengan jelas dalam peraturan Perundang-Undangan sehingga penulis tertarik meneliti mengenai hal ini. Melalui latar

² Renita Ivana, Diana Tantri Cahyaningsih, *Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perceraian Dengan Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Bapak*, 2020, <https://jurnal.uns.ac.id>, hlm. 301

belakang tersebut maka penulis sangat tertarik untuk mengangkat tema dan judul skripsi “Analisis Peralihan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Dari Ibu Ke Ayah (Studi Putusan Nomor 685/Pdt.G/2022/Pa.Lt)”.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang penulis angkat adalah sebagai berikut,1) Bagaimana pengaturan pengalihan hak asuh anak dari ibu ke ayah pada anak di bawah umur? 2) Bagaimana pertimbangan Hakim dalam mengabulkan peralihan hak asuh anak dari ibu ke ayah berdasarkan Putusan Nomor 685/Pdt.g/2022/PA.Lt?. Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaturan pengalihan hak asuh anak dari ibu ke ayah pada anak di bawah umur dan mengetahui pertimbangan Hakim dalam mengabulkan peralihan hak asuh anak dari ibu ke ayah berdasarkan Putusan Nomor 685/Pdt.g/2022/PA.Lt.

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum kepustakaan.³ Adapun norma yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, norma-norma beserta azas-azas hukum, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin hukum.

³ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 8, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 118.

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pengalihan Hak Asuh Anak dari Ibu ke Ayah Pada Anak di Bawah Umur

Pada saat masa perkawinan, orang tua memegang kekuasaan orang tua terhadap anak-anaknya. Sehingga ada hubungan hukum antara anak dan kedua orang tua dalam bentuk hak dan kewajiban. Hak asuh anak merupakan salah satu masalah yang sering dihadapi oleh para mantan suami dan istri setelah perceraian, karena orang tua pada dasarnya menginginkan anak-anak mereka diasuh dan dibesarkan oleh dirinya sendiri pasca perceraian dan orang tua pasti selalu ingin bersama anak-anak mereka.

Mengacu pada Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

“kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.”

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan Pertama-tama hal tersebut didasarkan kepada pertimbangan mengenai anak merupakan golongan yang masih membutuhkan tumbuh kembang, baik rohani, jasmani, maupun sosial. Dengan demikian yang menjadi dasar pelaksanaan perlindungan anak yaitu:⁴

1. Dasar filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan sekeluarga, bermasyarakat bernegara dan berbangsa serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak;
2. Dasar estis, pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam

⁴ Dewi, Suatra Putrawan., Hak Asuh Anak dalam Suatu Perceraian (Studi Kasus Putusan No. 114/Pdt.G 2016), di Pengadilan Negeri Denpasar, <https://ojs.unud.ac.id/index..> hlm. 8

- pelaksanaan berkewenangan, kekuasaan dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak;
3. Dasar yuridis, perlindungan anak didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundangundangan lainnya yang berlaku. Implementasi dalam hal yuridis ini harus secara integratif, yakni penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan mengenai pengertian hak anak:

“Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.”

Hak asuh anak merupakan salah satu masalah yang sering dihadapi oleh para mantan suami dan istri setelah perceraian, karena orang tua pada dasarnya menginginkan anak-anak mereka diasuh dan dibesarkan oleh dirinya sendiri pasca perceraian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia hak asuh, mendidik, mengasuh dan lain sebagainya masuk dalam kategori hak perwalian. Anak yang orang tuanya telah bercerai atau jika semua atau salah satu orang tuanya meninggal dunia berada di bawah perwalian. Perwalian diatur dalam Pasal 331 sampai dengan Pasal 418 KUH Perdata dan dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut Pasal 331 ayat (1) Kitab Undang-Undang hukum Perdata:

“Dalam setiap perwalian, hanya ada seorang wali, kecuali yang ditentukan dalam Pasal 351 dan Pasal 361.”

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang perwalian, yaitu:

1. Pasal 50, yakni:

Ayat (1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

Ayat (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

2. Pasal 53, yakni:

Ayat (1) Wali dapat dicabut dari kekuasaannya dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 49 Undang-Undang ini.

Ayat (2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali

Kekuasaan orang tua dapat dicabut atau dialihkan apabila ada alasan-alasan yang menuntut pengalihan tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

1. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal:
 - a. Ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya.
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
2. Meskipun orang tua dicabut kekuasaanya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.⁵

Kuasa asuh orang tua dapat dicabut hal ini sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa:

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Pasal 49

Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan Tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.⁶

Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Ayat (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak

Ayat (2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberikan pemeliharaan kepada anak tersebut. Sehingga, akibat hukum bagi orang tua yang tidak melaksanakan tanggung jawab terhadap anak yaitu permohonan eksekusi dan pencabutan hak asuh. Ada kalanya seorang ibu gagal sebagai pemegang hak asuh dengan berbagai alasan. Pertimbangan hakim mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak, hakim memberikan hak asuh anak di bawah umur kepada bapak. Hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan Perundang-Undang yang berlaku, karena pengasuhan anak dibawah umur berada di tangan ibu. Namun karena berbagai alasan, sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan pemberian hak asuh anak

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 30 Ayat (1)

di bawah umur diberikan kepada bapak. Pengalihan adalah proses, cara, perbuatan mengalihkan, pemindahan, penggantian, penukaran, pengubahan.⁷

Dari ketentuan Kompilasi Hukum Islam tersebut bahwa pemeliharaan anak akibat perceraian yang masih belum *mumayyiz* atau yang masih di bawah umur maka hak asuhnya jatuh kepada ibunya, namun apabila anak sudah *mumayyiz* hak asuh anak dikembalikan kepada anak itu sendiri untuk memilih antara Ibu atau Ayahnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam,

“Dalam hal terjadinya perceraian:

1. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
2. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”.⁸

Sebagaimana dalam Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI):

“Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.”

Hak asuh anak yang awalnya diberikan kepada ibu dapat beralih kepada ayah apabila ibu tidak dapat memenuhi hak-hak anak. Hakim dapat menentukan kepada siapa lebih baik hak asuh anak tersebut diberikan. Dasar hukum diberikannya hak asuh pada ayah dibandingkan pada ibu saat anak masih di

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

⁸ Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 105

bawah umur juga terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.102 K/Sip/1973. Keputusan ini di antaranya menyatakan:

“Bahwa ibu kandungnya yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau bisa dibuktikan ibu kandungnya tidak patut dan wajar untuk memelihara anaknya”

Seseorang dapat ditarik, diangkat, dicopot dari statusnya sebagai wali apabila dia mempunyai sifat-sifat tertentu, dalam Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa Pengadilan Agama dapat mencabut perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.⁹

Tindakan Ayah yang melakukan pengalihan hak asuh anak di bawah umur merupakan hal yang tepat jika Ibu terbukti melakukan atau mempunyai hal-hal yang dapat mengambil hak-hak anak, karena anak sangat membutuhkan tanggungjawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestisnya serasa mencukupi kebutuhan anak oleh orang tua. Selanjutnya mengenai tanggungjawab berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak berlaku sampai anak tersebut sampai anak tersebut dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.

⁹ Irfan Islami, Aini Sahara, *Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian*, Al-Qadau Vol. 6, 2019, hlm. 191

B. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Peralihan Hak Asuh Anak di Bawah Umur dari Ibu ke Ayah Berdasarkan Putusan Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt

Salah satu dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 685/Pdt.g/2022/Pa.Lt yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini yaitu karena termohon ibu kandung dianggap tidak cakap dan tidak bertanggung jawab dalam memelihara dan mendidik anak mereka yang mana ditipkan kepada neneknya.

Setelah 2 tahun perceraian terjadi gugatan mengenai hak asuh anak oleh pihak mantan suami selaku ayah dari anak hasil perkawinan yaitu 1 (satu) orang anak. Pihak penggugat yaitu mantan suami selaku Ayah melakukan gugatan pengalihan hak asuh anak karena berbagai alasan yaitu bahwa anak dalam asuhan ibu atau tergugat ternyata tidak mengasuh anak itu sendiri, melainkan anak tersebut diserahkan kepada neneknya, tergugat dianggap tidak mampu untuk memelihara atau mengasuh anak Penggugat dan Tergugat karena selama pengasuhan Tergugat anak tersebut kurang mendapatkan perhatian dan kurang mendapatkan kasih sayang, yang mana anak penggugat dan tergugat tersebut masih di bawah umur.

Hakim tidak harus terbelenggu dengan hanya melihat satu peraturan yaitu Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam namun dapat menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang berkembang didalam masyarakat huna mendapatkan keadilan.

Sebagaimana dalam Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.”

Orang tua yang telah diberikan hak asuh terhadap anaknya manakala terbukti melalaikan tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya hal ini sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 45 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan Tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.¹⁰

Berdasarkan hal-hal yang diakui oleh Penggugat dan Tergugat maka berlaku norma pengakuan. Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Hakim Penulis setuju dengan Putusan yang dihasilkan dalam kasus tersebut yaitu menetapkan hak asuh anak (hadhanah) berada pada Penggugat selaku Ayah kandung dari anak tersebut dan Tergugat wajib menyerahkan anak tersebut kepada pihak Penggugat

¹⁰ Indonesia, Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 45 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

III. PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan pengalihan hak asuh anak di bawah umur pasca perceraian belum diatur secara rinci dan jelas menjadi hak Ayah. Ada beberapa Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang dapat dijadikan acuan agar hak asuh anak dapat diberikan kepada Ayahnya, yaitu Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam mengenai pencabutan perwalian, Pasal 156 huruf c mengenai Hak asuh anak awalnya diberikan kepada ibu dapat beralih kepada ayah apabila ibu tidak dapat memenuhi hak-hak anak. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 yaitu mengenai persamaan hak antara Ibu dan Ayah dengan mengedepankan kepentingan anak dalam pemberian hak asuh anak, dan Pasal 49 mengenai permintaan pencabutan hak asuh anak oleh salah satu orang tua maupun keluarga dari anak tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 14 mengenai setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri dan Pasal 30 ayat (1) jika pemegang hak melakukan kelalaian dapat dilakukan pencabutan kekuasaan.
2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 685/Pdt.G/2022/Pa.Lt., mengenai pengalihan Hak asuh anak menurut penulis sudah sesuai, walaupun berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan Hadits yaitu pengasuhan anak dibawah umur menjadi hak mantan isteri (ibu), namun dalam kondisi tertentu Ayah juga dapat memperoleh hak asuh demi terpenuhi hak anak

walaupun telah terjadi perceraian sebagaimana berdasarkan pengaturan yang berlaku. Diatur dalam pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak bahwa dikhawatirkan dapat mengganggu tumbuh kembang anak secara jasmani maupun rohani dimana manakala terbukti melalaikan tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya. Anak harus mendapatkan perhatian dan orang tua harus menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik.

B. Saran

1. Perlunya dilakukan peninjauan Kembali terhadap peraturan-peraturan mengenai hak asuh anak terutama bagaimana dalam pengalihan hak asuh anak dari Ibu ke Ayah dan lebih menegaskan Perundang-Undangan yang telah ada.
2. Majelis hakim pada Pengadilan Agama Lahat telah menjatuhkan putusan peralihan hak asuh dari Ibu kepada Ayah, namun Ibu tetap harus menjumpai, memberikan perhatian, dan kasih sayang kepada anak yang masih dibawah umur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 8, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Cetakan ketujuh, 2011

Peraturan-Peraturan

Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 105

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*

Skripsi/Artikel

Dewi, Suatra Putrawan., Hak Asuh Anak dalam Suatu Perceraian (Studi Kasus Putusan No. 114/Pdt.G 2016), di Pengadilan Negeri Denpasar, <https://ojs.unud.ac.id/index>.

Renita Ivana, Diana Tantri Cahyaningsih, *Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perceraian Dengan Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Bapak*, 2020, <https://jurnal.uns.ac.id>

Irfan Islami, Aini Sahara, *Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian*, Al-Qadau Vol. 6, 2019